



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat dalam memahami kebijakan Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, perlu memberikan dispensasi selama 1 (satu) tahun untuk pencatatan kelahiran yang terlambat dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Konsideran ini, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia ;
- c. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan ;
- e. Instansi pelaksana adalah instansi yang melakukan pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil di Kota Probolinggo ;
- f. Pencatatan Kelahiran adalah merupakan bagian dari pencatatan sipil ;

BAB II
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran ;
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya ;
- (3) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaan pencatatannya tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.

BAB III
STATUS HUKUM

Pasal 3

Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah ;
- b. anak seorang ibu ;
- c. anak yang tidak diketahui asal-usul atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Agustus 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 36

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H
Pembina TK. I
NIP. 510 087 583